



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Setiawan Bin Agus Nandang;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ciawitali RT.03 RW.08 Desa Tanjungwangi  
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Anwar Djamaludin, SH. MH., Dani Mulyana, SH, Wiwin SH. MH. Fitri Aprilia Rasyid, SH, Egi Kamaludin, SH, Dito Irawan, SH dan rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" berdasarkan Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan **Alternatif Pertama Primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG** berupa pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI1 355023191964181 dan IMEI 2 355023191964199.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki Thunder Tahun 2009 warna hitam No. Pol : Z-2156-BC, No Rangka : Rusak, No. Sin : F4B1-ID104771.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao.
- 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Chibao.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG**, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Areal Bawah Bukti Gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban AI YUYU KOMALASARI (selanjutnya disebut Korban) dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY yang mana Terdakwa dan Korban bekerja satu ruangan. Setelah itu antara Terdakwa dan Korban sering komunikasi di tempat kerja. Kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook lalu antara Terdakwa dengan Korban saling bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Korban melalui media sosial Whatsapp lalu timbulah

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban hingga kemudian Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Korban dan Korban pun ternyata menyukai Terdakwa setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon Korban lalu ditengah pembicaraan di telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan kata-kata "**Hayu Teh Urang Nikah Siri Heula (Ayo The Kita Nikah Siri Dulu)**" dengan maksud agar Korban mau menikah dengan Terdakwa, namun Korban menjawab ajakan Terdakwa dengan mengatakan "**Abi Mah Hayu, Ngan Murangkalih Teu Acan Panuju Gaduh Bapak Enggal (Kalau Saya Ayo, Namun Anak Saya Belum Siap Untuk Mempunyai Ayah Baru)**". Mendapatkan penolakan tersebut membuat Terdakwa sakit hati. Kemudian Terdakwa dan Korban berpacaran seperti biasa tanpa membahas permasalahan pernikahan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban, lalu di tengah pembicaraan Korban mengajak Terdakwa untuk menikah sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan emosi, sehingga ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Kabupaten Bandung berniat untuk menghilangkan nyawa Korban dengan cara mengajak Korban bertemu lalu bermain di areal Bawah Bukit Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

- Bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka. Setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal Bawah Bukit Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang. Setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa mengajak Korban ke

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama. Setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban. Setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa lalu mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari. Setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA. Lalu, Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan *"Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)"* lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan. Mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA tidak jadi membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.20 Wib, jenazah Korban ditemukan oleh Saksi DADANG

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN ketika Saksi DADANG SAEPUDIN menggarap kebun di bukit gunung Japur dalam keadaan terlentang dan dalam kondisi yang sudah membusuk serta disekitar jenazah Korban ditemukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor. Selanjutnya Saksi DADANG SAEPUDIN memberitahukan penemuan jenazah tersebut kepada warga kemudian berita penemuan jenazah tersebut diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real. Lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI yang merupakan anak kandung Korban melihat postingan penemuan jenazah di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook. Melihat berita tersebut membuat Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor kepada Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI. Kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI mengenali tas dan sandal tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Polresta Bandung melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa, sehingga untuk menelusuri informasi tersebut akhirnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN berhasil mengamankan Terdakwa di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun ini yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini ditemukan luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, jaringan sekitar tulang rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin setinggi rawan gondok akibat kekerasan tumpul.

- Sebab matinya orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, tetapi adanya luka lecet tekan pada daerah leher, resapan darah pada daerah otot leher, jaringan sekitar rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin akibat kekerasan tumpul pada daerah leher tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian orang ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM menyatakan AI YUYU KOMALASARI pada tanggal 06 Oktober 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG**, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Areal Bawah Bukti Gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, Dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban AI YUYU KOMALASARI (selanjutnya disebut Korban) dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY yang mana Terdakwa dan Korban bekerja satu ruangan. Setelah itu antara Terdakwa dan Korban sering komunikasi di tempat kerja. Kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook lalu antara Terdakwa dengan Korban saling bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Korban melalui media sosial Whatsapp lalu timbulah rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban hingga kemudian Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Korban dan Korban pun ternyata menyukai Terdakwa setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban, lalu Terdakwa mengajak Korban bertemu lalu bermain di areal Bawah Bukit Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Korban di Alun-Alun Cicalengka. Selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal Bawah Bukit Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib,

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang. Setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama. Setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban. Setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa lalu mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari. Setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa tanpa seizin Korban mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA. Lalu, Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan "*Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)*" lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan. Mendapatkan jawaban Terdakwa

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA tidak jadi membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.20 Wib, jenazah Korban ditemukan oleh Saksi DADANG SAEPUDIN ketika Saksi DADANG SAEPUDIN menggarap kebun di bukit gunung Japur dalam keadaan terlentang dan dalam kondisi yang sudah membusuk serta disekitar jenazah Korban ditemukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor. Selanjutnya Saksi DADANG SAEPUDIN memberitahukan penemuan jenazah tersebut kepada warga kemudian berita penemuan jenazah tersebut diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real. Lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI yang merupakan anak kandung Korban melihat postingan penemuan jenazah di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook. Melihat berita tersebut membuat Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukkan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor kepada Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI. Kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI mengenali tas dan sandal tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Polresta Bandung melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa, sehingga untuk menelusuri informasi tersebut akhirnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



Handphone kepada Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN berhasil mengamankan Terdakwa di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun ini yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini ditemukan luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, jaringan sekitar tulang rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin setinggi rawan gondok akibat kekerasan tumpul.

- Sebab matinya orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, tetapi adanya luka lecet tekan pada daerah leher, resapan darah pada daerah otot leher, jaringan sekitar rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin akibat kekerasan tumpul pada daerah leher tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian orang ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM menyatakan AI YUYU KOMALASARI pada tanggal 06 Oktober 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.**

**LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG**, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Areal Bawah Bukti Gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban AI YUYU KOMALASARI (selanjutnya disebut Korban) dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY yang mana Terdakwa dan Korban bekerja satu ruangan. Setelah itu antara Terdakwa dan Korban sering komunikasi di tempat kerja. Kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook lalu antara Terdakwa dengan Korban saling bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Korban melalui media sosial Whatsapp lalu timbulah rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban hingga kemudian Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Korban dan Korban pun ternyata menyukai Terdakwa setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon Korban lalu ditengah pembicaraan di telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan kata-kata "**Hayu Teh Urang Nikah Siri Heula (Ayo The Kita Nikah Siri Dulu)**" dengan maksud agar Korban mau menikah dengan Terdakwa, namun Korban menjawab ajakan Terdakwa dengan mengatakan "**Abi Mah Hayu, Ngan Murangkalih Teu Acan Panuju Gaduh Bapak Enggal (Kalau Saya Ayo, Namun Anak Saya Belum Siap Untuk Mempunyai Ayah Baru)**". Mendapatkan penolakan tersebut membuat Terdakwa sakit hati. Kemudian Terdakwa dan Korban berpacaran seperti biasa tanpa membahas permasalahan pernikahan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban, lalu di tengah pembicaraan Korban mengajak Terdakwa untuk menikah sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan emosi.

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka. Setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang. Setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama. Setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban. Setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa lalu mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari. Setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Saksi YOPPY YUSTIKA

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA. Lalu, Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan *"Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)"* lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan. Mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA tidak jadi membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.20 Wib, jenazah Korban ditemukan oleh Saksi DADANG SAEPUDIN ketika Saksi DADANG SAEPUDIN menggarap kebun di bukit gunung Japur dalam keadaan terlentang dan dalam kondisi yang sudah membusuk serta disekitar jenazah Korban ditemukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor. Selanjutnya Saksi DADANG SAEPUDIN memberitahukan penemuan jenazah tersebut kepada warga kemudian berita penemuan jenazah tersebut diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real. Lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI yang merupakan anak kandung Korban melihat postingan penemuan jenazah di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook. Melihat berita tersebut membuat Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor kepada Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI. Kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI mengenali tas dan sandal

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Polresta Bandung melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa, sehingga untuk menelusuri informasi tersebut akhirnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN berhasil mengamankan Terdakwa di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ Ver/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun ini yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini ditemukan luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, jaringan sekitar tulang rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin setinggi rawan gondok akibat kekerasan tumpul.

- Sebab matinya orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, tetapi adanya luka lecet tekan pada daerah leher, resapan darah pada daerah otot leher, jaringan sekitar rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin akibat kekerasan tumpul pada daerah leher tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian orang ini.

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ Ver/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM menyatakan AI YUYU KOMALASARI pada tanggal 06 Oktober 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338**

**KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG**, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Areal Bawah Bukti Gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri Jika Mengakibatkan Kematian.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban AI YUYU KOMALASARI (selanjutnya disebut Korban) dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY yang mana Terdakwa dan Korban bekerja satu ruangan. Setelah itu antara Terdakwa dan Korban sering komunikasi di tempat kerja. Kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook lalu antara Terdakwa dengan Korban saling bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Korban melalui media sosial Whatsapp lalu timbulah rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban hingga kemudian

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Korban dan Korban pun ternyata menyukai Terdakwa setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berniat menguasai harta benda Korban sehingga untuk mewujudkan niat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka. Setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang. Setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama. Setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban. Setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa lalu mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari. Setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Saksi

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA. Lalu, Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan "*Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)*" lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan. Mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA tidak jadi membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.20 Wib, jenazah Korban ditemukan oleh Saksi DADANG SAEPUDIN ketika Saksi DADANG SAEPUDIN menggarap kebun di bukit gunung Japur dalam keadaan terlentang dan dalam kondisi yang sudah membusuk serta disekitar jenazah Korban ditemukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor. Selanjutnya Saksi DADANG SAEPUDIN memberitahukan penemuan jenazah tersebut kepada warga kemudian berita penemuan jenazah tersebut diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real. Lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI yang merupakan anak kandung Korban melihat postingan penemuan jenazah di areal Bawah Bukit Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook. Melihat berita tersebut membuat Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek ChristianDiyor kepada Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI. Kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI mengenali tas dan sandal tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Polresta Bandung melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa, sehingga untuk menelusuri informasi tersebut akhirnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN berhasil mengamankan Terdakwa di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun ini yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini ditemukan luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, jaringan sekitar tulang rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin setinggi rawan gondok akibat kekerasan tumpul.

- Sebab matinya orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, tetapi adanya luka lecet tekan pada daerah leher, resapan darah pada daerah otot leher, jaringan sekitar rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin akibat kekerasan tumpul

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daerah leher tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian orang ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM menyatakan AI YUYU KOMALASARI pada tanggal 06 Oktober 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG**, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Areal Bawah Bukti Gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan Jika Mengakibatkan Mati**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban AI YUYU KOMALASARI (selanjutnya disebut Korban) dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY yang mana Terdakwa dan Korban bekerja satu ruangan. Setelah itu antara Terdakwa dan Korban sering komunikasi di tempat kerja. Kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook lalu antara Terdakwa dengan Korban saling bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Korban melalui media sosial Whatsapp lalu timbulah rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban hingga kemudian Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Korban dan Korban pun ternyata menyukai Terdakwa setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka. Setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang. Setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama. Setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban. Setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa lalu mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari. Setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Saksi YOPPY YUSTIKA

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA. Lalu, Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan *"Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)"* lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan. Mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA tidak jadi membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.20 Wib, jenazah Korban ditemukan oleh Saksi DADANG SAEPUDIN ketika Saksi DADANG SAEPUDIN menggarap kebun di bukit gunung Japur dalam keadaan terlentang dan dalam kondisi yang sudah membusuk serta disekitar jenazah Korban ditemukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor. Selanjutnya Saksi DADANG SAEPUDIN memberitahukan penemuan jenazah tersebut kepada warga kemudian berita penemuan jenazah tersebut diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real. Lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI yang merupakan anak kandung Korban melihat postingan penemuan jenazah di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook. Melihat berita tersebut membuat Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor kepada Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI. Kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI mengenali tas dan sandal

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Polresta Bandung melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa, sehingga untuk menelusuri informasi tersebut akhirnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN berhasil mengamankan Terdakwa di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ Ver/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun ini yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini ditemukan luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, jaringan sekitar tulang rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin setinggi rawan gondok akibat kekerasan tumpul.

- Sebab matinya orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, tetapi adanya luka lecet tekan pada daerah leher, resapan darah pada daerah otot leher, jaringan sekitar rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin akibat kekerasan tumpul pada daerah leher tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian orang ini.

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ Ver/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM menyatakan AI YUYU KOMALASARI pada tanggal 06 Oktober 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI Bin USEP SUTARYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan **sehat jasmani** dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu **sehubungan** dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bahwa Korban AI YUYU KOMALASARI merupakan ibu kandung Saksi.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah menghilangkan nyawa Korban, namun setelah dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui yang telah merampas nyawa Korban adalah Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG.
- Bahwa jenazah Korban ditemukan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Areal Bawah Bukti Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung terhadap ibu Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Korban.
- Bahwa benar pada saat Korban ditemukan di hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Areal Bawah Bukti Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Cibiuk Hilir Rt. 02/08 Desa Cikuncung Kecamatan Cikuncung Kabupaten Bandung.

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib sedang berada di rumah kemudian melihat informasi viral dari media sosial Facebook yang mana dalam informasi tersebut mengatakan telah terjadi penemuan jenazah di Areal Bawah Bukti Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung. Setelah itu Saksi penasaran karena ibu Saksi sudah hampir 2 (dua) minggu tidak pulang-pulang kerumah, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib Saksi menggunakan sepeda motor mengecek ke lokasi tempat penemuan jenazah tersebut.
- Bahwa setelah Saksi berada di Areal Bawah Bukti Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung tersebut Saksi diberitahu oleh warga setempat areal bukit bahwa jenazah tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Cicalengka.
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui penemuan jenazah tersebut ada di Polsek Cicalengka kemudian Saksi langsung bergegas pergi ke Kantor Polsek Cicalengka, dan setelahnya tiba dipolsek Cicalengka kemudian Saksi memberitahu pihak kepolisian yang berpakaian preman bahwa ibu Saksi telah hilang dari 2 minggu yang lalu dan sampai saat ini belum ditemukan dan pada saat diperlihatkan barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian yaitu tas ransel perempuan warna hitam dan sandal perempuan warna hitam coklat dengan naman Christian Diyor yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian berpakaian preman, Saksi curiga bahwa jenazah tersebut adalah jenazah ibu Saksi yaitu Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bahwa awalnya Saksi bisa curiga bahwa tas ransel perempuan warna hitam tersebut adalah tas yang sering digunakan oleh ibu Saksi yaitu Korban sehari-hari untuk bekerja di PT RICKY dan sandal perempuan warna hitam coklat tersebut adalah sandal yang sering digunakan oleh ibu Saksi sehari-hari.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 setelah sholat jumat sekitar pukul 13.30 Wib Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman bahwa jenazah tersebut sudah di Rumah Sakit Sartika Asih kemudian setelah itu Saksi berangkat menggunakan sepeda motor berangkat kerumah sakit Sartika Asih
- Bahwa setelah itu pihak Rumah Sakit memberitakan bahwa jenazah tersebut adalah bernama Sdri. AI YUYU KOMALASARI, setelah itu Saksi

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedih dan kaget sembari menangis bahwa jenazah tersebut adalah ibu Saksi.

- Bahwa tindakan Saksi setelah itu yaitu membawa jenazah ibu Saksi ke rumah kemudian memakankannya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Cicalengka.
- Bahwa seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 21 bulan September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib Korban berpamitan kepada Saksi menggunakan seragam kerja kemeja wara biru langit celanya Saksi lupa warna apa namun memakai tas ransel perempuan warna hitam yang sering digunakan ibu Saksi kerja.
- Bahwa sewaktu Korban masih hidup sepengetahuan Saksi tidak mempunyai permasalahan baik dengan keluarga ataupun orang lain.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang mana Saksi ketahui adalah pacar Korban.
- Bahwa setelah dijelaskan oleh Pihak Kepolisian kemudian Saksi baru mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap ibu Saksi yaitu Korban AI YUYU KOMALASARI di Areal Bawah Bukti Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa sepengetahi Saksi dari Korban menyatakan Terdakwa berpacaran dengan Korban pada bulan Agustus tahun 2023.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Korban karena pada bulan Juli 2023 Saksi lupa harinya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi pernah melihat Korban dijemput oleh Terdakwa lelu keesokan harinya Saksi menanyakan kepada Korban terkait laki-laki tersebut siapa, lalu Korban menjawab Terdakwa adalah kekasih Korban.
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1 355023191964181, Imei 2 355023191964199 yang ditunjukan penuntut umum tersebut karena handphone tersebut adalah handphone milik Korban.
- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao adalah tas milik Korban yang ditunjukan penuntut umum tersebut karena tas tersebut sering Korban bawa pada saat berangkat kerja ke PT RICKY.
- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Christiandiyor adalah sandal milik Korban yang

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukan penuntut umum tersebut karena sandal tersebut yang sering Korban pakai sehari-hari di rumah.

- Bahwa Korban pernah meminta izin kepada Saksi untuk menikah dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat meminta izin tersebut Saksi pernah mengatakan ketidaksetujuan Saksi kepada Korban karena Saksi menginginkan suami yang baik bagi Korban.
- Bahwa pihak Kepolisian setelah melakukan proses hukum sempat bertanya kepada Saksi apakah Korban memiliki teman dekat, maka saat itu Saksi mengatakan kepada pihak Kepolisian bahwa Korban memiliki teman dekat atau kekasih yaitu Terdakwa.
- Bahwa ada berita penemuan jenazah diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real.
- Bahwa lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi melihat postingan penemuan jenazah di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook.
- Bahwa melihat berita tersebut membuat Saksi penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka.
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Christian Dior kepada Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi mengenali tas dan sandal tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi DADANG SAEPU DIN Bin Alm. NAIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bahwa Saksi menemukan jenazah Korban AI YUYU KOMALASARI pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian Saksi jadi mengetahui bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian Saksi jadi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Tindak pidana Pembunuhan yang diketahui terjadi Pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi sedang membersihkan rumput garapan di kebun areal gunung Japura namun pada saat rumput akan Saksi bakar rumput tersebut karena mungkin masih basah susah untuk dibakar karena susah kemudian Saksi mengurungkan niat Saksi untuk membakar rumput yang selanjutnya niat Saksi mau mencari bambu yang mana bambu tersebut untuk dijadikan pagar di rumah, selanjutnya Saksi turun dari areal bukit tersebut sejauh 20 (dua puluh) meter, setelah itu pada saat Saksi akan menebang bambu tiba-tiba dari kejauhan Saksi melihat seperti bangkai babi hutan namun terlihat dari jauh begitu besar, karena kurang yakin setelah itu Saksi mendekati bangkai tersebut kemudian setelah didekati Saksi melihat bentuk dan postur tubuh seperti manusia dengan keadaan terlentang, seketika Saksi langsung lemas dan kaget, selanjutnya Saksi langsung bergegas pergi ke atas areal bukit kembali sembari membawa karung setelah itu memberitahu ketua RW yaitu Saksi YAYAN dan memberitahu kejadian tersebut.

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi berangkat ke kebun Areal Bawah Bukit Gunung Japura untuk menggarap kebun dan pergi berangkat kesana dengan jalan kaki, setelah itu setibanya sampai di kebun sekitar pukul 14.20 Wib Saksi menggarap di kebun tersebut, kemudian pada saat rumput akan Saksi bakar rumput tersebut karena mungkin masih basah susah untuk dibakar. Karena susah dibakar kemudian Saksi mengurungkan niat Saksi untuk membakar rumput, yang selanjutnya niat Saksi mau mencari bambu yang mana bambu tersebut akan Saksi tebang untuk dijadikan pagar di rumah, selanjutnya Saksi turun dari areal bukit tersebut yang mana jaraknya sejauh 20 (dua puluh) meter, setelah itu pada saat Saksi akan menebang bambu tiba-tiba dari kejauhan Saksi melihat seperti bangkai babi hutan berwarna kecoklatan, namun terlihat dari jauh begitu besar, karena Saksi kurang yakin setelah itu Saksi mendekati bangkai tersebut kemudian pada saat didekati Saksi melihat bentuk dan postur tubuh seperti manusia dengan keadaan terlentang, seketika Saksi langsung lemas dan kaget, selanjutnya Saksi langsung bergegas pergi ke atas areal bukit kembali sembari membawa karung. Selanjutnya setelah itu Saksi memberitahu ketua RW yaitu Saksi YAYAN kemudian Saksi berangkat bersama-sama dengan Ketua RW yaitu Saksi YAYAN dan warga setempat mengecek kembali ke tempat jenazah tersebut ditemukan, dan setelah kembali ketempat tersebut kemudian beramai-ramai Saksi bersama-sama Ketua RW yaitu Saksi YAYAN dan warga setempat melihat di tempat jenazah tersebut, dan setelah dicek Bersama-sama ternyata benar bahwa jenazah tersebut adalah jenazah perempuan setelah itu selang 30 menit setelah itu Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merk Chibao yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah tas yang Saksi lihat tepat didekat jenazah tersebut ditemukan.
- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merk Christiandiyor yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut adalah sandal yang Saksi lihat tepat didekat jenazah tersebut ditemukan.
- Bahwa kondisi Korban saat ditemukan sudah dalam keadaan pembusukan.
- Bahwa Korban ditemukan di dekat pohon-pohon bambu.

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada berita penemuan jenazah diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi YAYAN ROHAYAN Bin ANWAR KOMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bahwa Saksi DADANG SAEPUDIN menemukan jenazah Korban AI YUYU KOMALASARI pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian Saksi jadi mengetahui bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian Saksi jadi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Tindak pidana Pembunuhan yang diketahui terjadi Pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa posisi Saksi pada saat Jenazah Korban ditemukan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung tersebut Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Babakan Wangi Rt. 01/14 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi DADANG yang memberitahu kepada Saksi bahwasanya Saksi DADANG telah menemukan jenazah di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi DADANG berangkat ke tempat ditemukan jenazah dan memberitahu warga setempat, dan setelah mengecek jenazah tersebut dan ternyata benar jenazah tersebut adalah jenazah manusia selanjutnya Saksi memberitahu kepada pihak berwajib pihak Polsek Cicalengka.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi DADANG dan memberitahu kepada Saksi bahwasanya Saksi DADANG telah menemukan jenazah di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung, kemudian setelah itu selanjutnya Saksi Bersama Saksi DADANG berangkat ke tempat ditemukan jenazah tersebut dan memberitahu warga setempat, dan kemudian pergi mengecek ketempat ditemukannya jenazah.. Setelah mengecek jenazah Saksi lihat dengan teliti ternyata benar jenazah tersebut adalah jenazah seperti perempuan, lalu kemudian Saksi langsung menghubungi pihak Polsek Cicalengka perihal telah ditemukannya jenazah tersebut, dan setelah Pihak Kepolisian datang ke tempat ditemukannya jenazah tersebut setelah itu Saksi memantau situasi dikawasan kejadian dan setelah jenazah tersebut dibawa oleh pihak kepolisian kemudian Saksi pulang kerumah.
- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merk Chibao yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah tas yang Saksi lihat tepat didekat jenazah tersebut ditemukan.
- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merk Christiandiyor yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut adalah sandal yang Saksi lihat tepat didekat jenazah tersebut ditemukan.
- Bahwa kondisi Korban saat ditemukan sudah dalam keadaan pembusukan.
- Bahwa Korban ditemukan di dekat pohon-pohon bambu.

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berita penemuan jenazah diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi YUDA KUSNANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bawa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi EKO KURNIAWAN serta anggota Team Tekab Polres Bandung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tindak pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain (Pembunuhan) yang bernama Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 Wib di Kp. Cikurutug Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dengan Laporan Polisi LP/B/90/X/2023/Polsek cicalengka tanggal 06 oktober 2023, Pelapor yaitu Sdr. MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, kemudian sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP Tugas/298/X/2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023 lalu sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/298/X/2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/292/X/2023/ Reskrim tanggal 09 Oktober 2023.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam Tindak pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain (Pembunuhan) tersebut adalah Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Korban, namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dengan cara awalnya Terdakwa sedang melakukan hubungan intim dengan Korban setelah selesai melakukan hubungan intim dengan Korban kemudian Terdakwa

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya sambil dalam keadaan tercekik Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban, setelah itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikannya terhadap Korban kemudian setelah itu Terdakwa mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari, dan setelah dicek oleh Terdakwa nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban.

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana Terdakwa menghilangkan nyawa Korban, namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt. 05 Rw. 12 Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Korban namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dengan Korban tersebut mempunyai hubungan sebagai sepasang kekasih dan antara Terdakwa dengan Korban sudah saling mengenal sejak tahun 2018 sejak saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY, namun setelah Terdakwa keluar dari PT RICKY Terdakwa kehilangan kontak dengan Korban selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa menjalin komunikasi kembali dengan Korban lewat media sosial, dan sejak saat itu Terdakwa dan Korban intens berkomunikasi dan kemudian terjalinlah hubungan antara Terdakwa dengan Korban dengan status berpacaran.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban tersebut direncanakan terlebih dahulu atau tidak namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa Korban dengan direncanakan terlebih dahulu yakni pada hari

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa 19 September 2023 di Kp. Cikurutug Rt. 03 Rw. 05 Kec. Cicalengka Kab. Bandung.

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban karena Terdakwa selalu mengajak Korban untuk menikah, sedangkan Korban menolak Korban, selain itu Terdakwa juga merasa sakit hati dengan omongan Korban dan sakit hati terhadap anak Korban yang mana tidak menganggap atau seolah-olah memandang sebelah mata kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Korban namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa merencanakan melakukan Pembunuhan tersebut adalah dengan cara mengajak Korban main ke Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt. 05 Rw. 12 Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung menggunakan sepeda motor karena di Kawasan tersebut sepi setelah itu Korban disetubuhi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan setelah disetubuhi kemudian Terdakwa kemudian menghilangkan nyawa Korban.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1: 355023191964181, Imei 2: 355023191964199 dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1: 355023191964181, Imei 2: 355023191964199 dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt. 05 Rw. 12 Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung pada saat Korban sudah dalam keadaan meninggal yang Terdakwa ambil didalam tas Korban.

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1 355023191964181, Imei 2 355023191964199 handphone tersebut oleh Terdakwa sempat ditawarkan kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA namun tidak jadi karena handphone tersebut tidak ada dusnya dan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa setelah Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Polresta Bandung untuk melakukan pemeriksaan dan proses penyidikan.
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa oleh Saksi ke Kantor Kepolisian Polresta Bandung tersebut Saksi mengetahui dari penuturan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi via telephone dengan Korban dan mengajak Korban untuk mengajaknya bermain di di Areal Bawah Bukit Gunung Japura dan mengajak kepada Korban untuk bertemu di Alun-alun cicalengka, selanjutnya setelah itu dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dan pergi ke alun-alun cicalengka, setelah tiba di Alun-alun Cicalengka Terdakwa bertemu dengan Korban dan mengobrol, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke Areal Bawah Bukit Gunung Japura, lalu Terdakwa dan Korban sepakat untuk pergi ke daerah tersebut. Selanjutnya setelah setibanya di daerah tersebut Terdakwa bersama Korban berhenti disebuah gubuk tak berpenghuni dan diam didalam gubuk tersebut sambil mengobrol dengan Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa bersama Korban mengobrol di gubuk, setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban, setelah itu karena nafsu birahi Terdakwa sudah tidak tahan lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk selanjutnya yang mana jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama, selanjutnya setelah tiba digubuk yang kedua Terdakwa melakukan ciuman lagi dengan sambil meraba payudara Korban kemudian setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dengan posisi setengah telanjang, lalu Korban juga membuka sendiri celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan Korban ke bawah semak-semak lalu kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Korban dan melakukan persetubuhan selama 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang Korban, setelah itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan tersebut lalu mengecek nafas dihidung Korban menggunakan jari, Setelah dicek nafas Korban tidak ada oksigen keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa, melihat ada tas milik Korban kemudian Terdakwa membuka resleting tas milik Korban setelah itu Terdakwa mengambil handphone milik Korban dan uang senilai Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu) milik Korban lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah itu pergi meninggalkan Korban.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Thunder, tahun 2009 warna hitam, Nopol: Z-2156-BC, Noka: Rusak, Nosin: F4B1-ID104771, kendaraan R2 tersebut adalah sarana yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa Korban untuk melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1: 355023191964181, Imei 2: 355023191964199 adalah handphone milik Korban yang diambil oleh Terdakwa setelah menghilangkan nyawa Korban.
- Bahwa 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merk Chibao yang Saksi temukan ditempat kejadian perkara pada saat olah TKP di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung adalah milik Korban.
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa.
- Bawa selanjutnya Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN untuk menelusuri informasi tersebut.
- Bahwa akhirnya Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendatangi counter handphone yang dijaga Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi mendapatkan informasi Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN berhasil mengamankan Terdakwa di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa lalu Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa ada berita penemuan jenazah diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa lokasi kejadian jauh dari pemukiman warga sekitar yang berjarak kurang lebih 1 KM.
- Bahwa jenazah Korban ditemukan di semak-semak pohon bambu.
- Bahwa kondisi Korban pada saat Saksi temukan sudah dalam keadaan membusuk

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi EKO KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bawa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi YUDA KUSNANDAR serta anggota Team Tekab Polres Bandung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tindak pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain (Pembunuhan) yang bernama Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 11:00 Wib di Kp. Cikurutug Rt. 03 Rw. 05 Desa Nagrog Kec. Cicalengka Kab. Bandung

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dengan Laporan Polisi LP/B/90/X/2023/Polsek cicalengka tanggal 06 oktober 2023, Pelapor yaitu Sdr. MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, kemudian sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP Tugas/298/X/2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023 lalu sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/298/X/2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/292/X/2023/ Reskrim tanggal 09 Oktober 2023.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam Tindak pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain (Pembunuhan) tersebut adalah Korban AI YUYU KOMALASARI.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Korban, namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban dengan cara awalnya Terdakwa sedang melakukan hubungan intim dengan Korban setelah selesai melakukan hubungan intim dengan Korban kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya sambil dalam keadaan tercekik Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban, setelah itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikannya terhadap Korban kemudian setelah itu Terdakwa mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari, dan setelah dicek oleh Terdakwa nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana Terdakwa menghilangkan nyawa Korban, namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt. 05 Rw. 12 Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Korban namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dengan Korban tersebut

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan sebagai sepasang kekasih dan antara Terdakwa dengan Korban sudah saling mengenal sejak tahun 2018 sejak saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY, namun setelah Terdakwa keluar dari PT RICKY Terdakwa kehilangan kontak dengan Korban selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa menjalin komunikasi kembali dengan Korban lewat media sosial, dan sejak saat itu Terdakwa dan Korban intens berkomunikasi dan kemudian terjalinlah hubungan antara Terdakwa dengan Korban dengan status berpacaran.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban tersebut direncanakan terlebih dahulu atau tidak namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa Korban dengan direncanakan terlebih dahulu yakni pada hari Selasa 19 September 2023 di Kp. Cikurutug Rt. 03 Rw. 05 Kec. Cicalengka Kab. Bandung.

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban karena Terdakwa selalu mengajak Korban untuk menikah, sedangkan Korban menolak Korban, selain itu Terdakwa juga merasa sakit hati dengan omongan Korban dan sakit hati terhadap anak Korban yang mana tidak menganggap atau seolah-olah memandang sebelah mata kepada Terdakwa.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa Korban namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa merencanakan melakukan Pembunuhan tersebut adalah dengan cara mengajak Korban main ke Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt. 05 Rw. 12 Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung menggunakan sepeda motor karena di Kawasan tersebut sepi setelah itu Korban disetubuhi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan setelah disetubuhi kemudian Terdakwa kemudian menghilangkan nyawa Korban.

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1: 355023191964181, Imei 2: 355023191964199 dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1: 355023191964181, Imei 2: 355023191964199 dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt. 05 Rw. 12 Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung pada saat Korban sudah dalam keadaan meninggal yang Terdakwa ambil didalam tas Korban.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melakukan Penangkapan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1 355023191964181, Imei 2 355023191964199 handphone tersebut oleh Terdakwa sempat ditawarkan kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA namun tidak jadi karena handphone tersebut tidak ada dusnya dan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa setelah Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Polresta Bandung untuk melakukan pemeriksaan dan proses penyidikan.
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa oleh Saksi ke Kantor Kepolisian Polresta Bandung tersebut Saksi mengetahui dari penuturan Terdakwa bahwa pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi via telephone dengan Korban dan mengajak Korban untuk mengajaknya bermain di di Areal Bawah Bukit Gunung Japura dan mengajak kepada Korban untuk bertemu di Alun-alun cicalengka, selanjutnya setelah itu dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan pergi ke alun-alun cicalengka, setelah tiba di Alun-alun Cicalengka Terdakwa bertemu dengan Korban dan mengobrol, kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke Areal Bawah Bukit Gunung Japura, lalu Terdakwa dan Korban sepakat untuk pergi ke daerah tersebut. Selanjutnya setelah tibanya di daerah tersebut Terdakwa bersama Korban berhenti disebuah gubuk tak berpenghuni dan diam didalam gubuk tersebut sambil mengobrol dengan Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa bersama Korban mengobrol di gubuk, setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban, setelah itu karena nafsu birahi Terdakwa sudah tidak tahan lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk selanjutnya yang mana jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama, selanjutnya setelah tiba digubuk yang kedua Terdakwa melakukan ciuman lagi dengan sambil meraba payudara Korban kemudian setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dengan posisi setengah telanjang, lalu Korban juga membuka sendiri celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa membaringkan Korban ke bawah semak-semak lalu kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Korban dan melakukan persetubuhan selama 10 (sepuluh) menit. Selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang Korban, setelah itu Terdakwa melihat Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan tersebut lalu mengecek nafas dihidung Korban menggunakan jari, Setelah dicek nafas Korban tidak ada oksigen keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa, melihat ada tas milik Korban kemudian Terdakwa membuka resleting tas milik Korban setelah itu Terdakwa mengambil handphone milik Korban dan uang senilai Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu) milik Korban lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut setelah itu pergi meninggalkan Korban.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Suzuki Thunder, tahun 2009 warna hitam, Nopol: Z-2156-BC, Noka: Rusak, Nosin: F4B1-ID104771, kendaraan R2 tersebut adalah sarana yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa Korban untuk melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 Play warna biru Nomor Imei 1: 355023191964181, Imei 2: 355023191964199 adalah

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Korban yang diambil oleh Terdakwa setelah menghilangkan nyawa Korban.

- Bahwa 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merk Chibao yang Saksi temukan ditempat kejadian perkara pada saat olah TKP di Areal Bawah Bukit Gunung Japura Kp. Nagrog Rt 05 Rw 12 Desa Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung adalah milik Korban.
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa.
- Bawa selanjutnya Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN untuk menelusuri informasi tersebut.
- Bahwa akhirnya Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang.
- Bahwa Saksi mendatangi counter handphone yang dijaga Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi mendapatkan informasi Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN berhasil mengamankan Terdakwa di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa lalu Saksi dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa ada berita penemuan jenazah diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa lokasi kejadian jauh dari pemukiman warga sekitar yang berjarak kurang lebih 1 KM.
- Bahwa jenazah Korban ditemukan di semak-semak pohon bambu.
- Bahwa kondisi Korban pada saat Saksi temukan sudah dalam keadaan membusuk

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara mencekik Korban.
- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban AI YUYU KOMALASARI pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Areal bawah bukit gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY.
- Bahwa Terdakwa dan Korban bekerja satu ruangan.
- Bahwa setelah itu antara Terdakwa dan Korban sering komunikasi di tempat kerja.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook.
- Bahwa lalu antara Terdakwa dengan Korban saling bertukar nomor whatsapp.
- Bahwa setelah itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Korban melalui media sosial Whatsapp.
- Bahwa lalu timbulah rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Korban dan Korban pun ternyata menyukai Terdakwa.
- Bahwa setelah itu tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon Korban lalu ditengah pembicaraan di telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan kata-kata "Hayu

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teh Urang Nikah Siri Heula (Ayo The Kita Nikah Siri Dulu)” dengan maksud agar Korban mau menikah dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Korban menjawab ajakan Terdakwa dengan mengatakan “Abi Mah Hayu, Ngan Murangkalih Teu Acan Panuju Gaduh Bapak Enggal (Kalau Saya Ayo, Namun Anak Saya Belum Siap Untuk Mempunyai Ayah Baru)”.
- Bahwa mendapatkan penolakan tersebut membuat Terdakwa sakit hati.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban berpacaran seperti biasa tanpa membahas permasalahan pernikahan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban.
- Bahwa lalu di tengah pembicaraan tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk menikah sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan emosi.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Kabupaten Bandung berniat untuk menghilangkan nyawa Korban.
- Bahwa Terdakwa mengajak Korban bertemu lalu bermain di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka.
- Bahwa setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang.
- Bahwa lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama.

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban.
- Bahwa setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa.
- Bahwa lalu Terdakwa mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari.
- Bahwa setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban.
- Bahwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA.
- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan "Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)".
- Bahwa lalu Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan.

- Bahwa mendapatkan jawaban Terdakwa tersebut akhirnya Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA tidak jadi membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek ChristianDiyor adalah barang milik Korban yang digunakan pada saat kejadian Terdakwa menghilangkan nyawa Korban.

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

- Bahwa lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa seluruh kejadian ketika Terdakwa menghilangkan nyawa Korban telah sesuai dengan Berita Acara Rekonstruksi seperti yang ada di dalam berkas perkara.

- Bahwa seluruh keterangan yang ada di dalam berkas perkara adalah keterangan Terdakwa sendiri yang Terdakwa jawab tanpa paksaan dan arahan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI1 355023191964181 dan IMEI 2 355023191964199.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Suzuki Thunder Tahun 2009 warna hitam No. Pol : Z-2156-BC, No Rangka : Rusak, No. Sin : F4B1-ID104771.
- 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao.
- 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Chibao.

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Areal bawah bukit gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung telah Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban AI YUYU KOMALASARI (selanjutnya disebut Korban) dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook dan lalu timbulah rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa benar tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon Korban lalu ditengah pembicaraan di telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan kata-kata "Hayu Teh Urang Nikah Siri Heula (Ayo The Kita Nikah Siri Dulu)" dengan maksud agar Korban mau menikah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Korban menjawab ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Abi Mah Hayu, Ngan Murangkalih Teu Acan Panuju Gaduh Bapak Enggal (Kalau Saya Ayo, Namun Anak Saya Belum Siap Untuk Mempunyai Ayah Baru)" dan mendapatkan penolakan tersebut membuat Terdakwa sakit hati.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban.
- Bahwa benar lalu di tengah pembicaraan tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk menikah sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan emosi.
- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Kabupaten Bandung berniat untuk menghilangkan nyawa Korban.

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengajak Korban bertemu lalu bermain di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar untuk mewujudkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka.
- Bahwa benar setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang.
- Bahwa benar lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama.
- Bahwa benar setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban.
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban.
- Bahwa benar setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa.
- Bahwa lalu Terdakwa mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari.

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban.
- Bahwa benar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA.
- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan "Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)".
- Bahwa lalu Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.20 Wib, jenazah Korban ditemukan oleh Saksi DADANG SAEPUDIN ketika Saksi DADANG SAEPUDIN menggarap kebun di bukit gunung Japur.
- Bahwa benar kondisi Korban dalam keadaan terlentang dan dalam kondisi yang sudah membusuk.
- Bahwa benar di sekitar jenazah Korban ditemukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek ChristianDiyor.
- Bahwa selanjutnya Saksi DADANG SAEPUDIN memberitahukan penemuan jenazah tersebut kepada warga.

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian berita penemuan jenazah tersebut diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real.
- Bahwa lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI yang merupakan anak kandung Korban melihat postingan penemuan jenazah di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook.
- Bahwa melihat berita tersebut membuat Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Christian Dior kepada Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI.
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI mengenali tas dan sandal tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka.
- Bahwa benar setelah pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Polresta Bandung melakukan penyelidikan.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa.
- Bawa benar selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN untuk menelusuri informasi tersebut.
- Bahwa benar akhirnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang.

- Bahwa lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada mayat perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun ini yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini ditemukan luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, jaringan sekitar tulang rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin setinggi rawan gondok akibat kekerasan tumpul.

- Sebab matinya orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah mengalami pembusukan lanjut, tetapi adanya luka lecet tekan pada daerah leher, resapan darah pada daerah otot leher, jaringan sekitar rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin akibat kekerasan tumpul pada daerah leher tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian orang ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM menyatakan AI YUYU KOMALASARI pada tanggal 06 Oktober 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendra Setiawan Bin Agus Nandang kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

**Ad.2 Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan ad. 2 tentang "Dengan Sengaja" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" ATAU "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-undang Pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de will om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang"

2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN)



melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan Komisi Pelapor mengatakan OPZET Itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Prof VAN BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLEN EN WETENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui" yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam buku : " DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan " WILLEN EN WETENS" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam MEMORIE VAN TOELICHTING itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "net teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui"

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

- a. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL, seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa Opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb





4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL, maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL, sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si Pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam buku : "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILL-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUISTZIJ) atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. VAN HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Areal bawah bukit gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung telah Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban AI YUYU KOMALASARI (selanjutnya disebut Korban) dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook dan lalu timbulah rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa benar tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon Korban lalu ditengah pembicaraan di telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan kata-kata "Hayu Teh Urang Nikah Siri Heula (Ayo The Kita Nikah Siri Dulu)" dengan maksud agar Korban mau menikah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Korban menjawab ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Abi Mah Hayu, Ngan Murangkalih Teu Acan Panuju Gaduh Bapak Enggal (Kalau Saya Ayo, Namun Anak Saya Belum Siap Untuk Mempunyai Ayah Baru)" dan mendapatkan penolakan tersebut membuat Terdakwa sakit hati.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban.
- Bahwa benar lalu di tengah pembicaraan tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk menikah sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan emosi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Kabupaten Bandung berniat untuk menghilangkan nyawa Korban.
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Korban bertemu lalu bermain di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar untuk mewujudkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka.
- Bahwa benar setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang.
- Bahwa benar lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama.
- Bahwa benar setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban.
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban.
- Bahwa benar setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa.

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari.
- Bahwa benar setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban.
- Bahwa benar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA.
- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan "Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)".
- Bahwa lalu Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.20 Wib, jenazah Korban ditemukan oleh Saksi DADANG SAEPUDIN ketika Saksi DADANG SAEPUDIN menggarap kebun di bukit gunung Japur.
- Bahwa benar kondisi Korban dalam keadaan terlentang dan dalam kondisi yang sudah membusuk.
- Bahwa benar di sekitar jenazah Korban ditemukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam cokelat merek ChristianDiyor.

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi DADANG SAEPUDIN memberitahukan penemuan jenazah tersebut kepada warga.
- Bahwa benar kemudian berita penemuan jenazah tersebut diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real.
- Bahwa lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI yang merupakan anak kandung Korban melihat postingan penemuan jenazah di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook.
- Bahwa melihat berita tersebut membuat Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Christian Dior kepada Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI.
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI mengenali tas dan sandal tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka.
- Bahwa benar setelah pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Polresta Bandung melakukan penyelidikan.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa.
- Bawa benar selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN untuk menelusuri informasi tersebut.
- Bahwa benar akhirnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang.

- Bahwa lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada mayat perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun ini yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini ditemukan luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, jaringan sekitar tulang rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin setinggi rawan gondok akibat kekerasan tumpul.
- Sebab matinya orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah mengalami pembusukan lanjut, tetapi adanya luka lecet tekan pada daerah leher, resapan darah pada daerah otot leher, jaringan sekitar rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin akibat kekerasan tumpul pada daerah leher tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian orang ini.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM menyatakan AI YUYU KOMALASARI pada tanggal 06 Oktober 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban, lalu di tengah pembicaraan Korban mengajak Terdakwa untuk menikah sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan emosi, sehingga ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Kabupaten Bandung berniat untuk menghilangkan nyawa Korban dengan cara mengajak Korban bertemu lalu bermain di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan untuk mewujudkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka. Setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang. Setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama. Setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban. Setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa lalu mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari. Setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui", maka rangkaian tersebut diatas perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pemukulan tersebut kemudian terdakwa Hendra Setiawan Bin Agus Nandang telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan ( OPZET BIJ ZEKERHEIDS-

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS EDY BIN SALAHUDDIN pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN) atau VOORMAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. VAN HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET"

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "DENGAN SENGAJA" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan ad. 3 tentang "Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain" dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa HENDRA SETIAWAN Bin AGUS NANDANG, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Areal bawah bukit gunung Japur yang terletak di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung telah Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengenal dengan Korban AI YUYU KOMALASARI (selanjutnya disebut Korban) dari tahun 2018 pada saat Terdakwa dan Korban bekerja di PT RICKY.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar (resign) dari PT RICKY pada tahun 2018 sampai 2022 sehingga antara Terdakwa dengan Korban tidak ada komunikasi.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Korban melalui Media Sosial Facebook dan lalu timbulah rasa suka sama suka antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa benar tepatnya pada bulan Juli 2023 terjadilah hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon Korban lalu ditengah pembicaraan di telepon tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan kata-kata "Hayu Teh Urang Nikah Siri Heula (Ayo The Kita Nikah Siri Dulu)" dengan maksud agar Korban mau menikah dengan Terdakwa.

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Korban menjawab ajakan Terdakwa dengan mengatakan “Abi Mah Hayu, Ngan Murangkalih Teu Acan Panuju Gaduh Bapak Enggal (Kalau Saya Ayo, Namun Anak Saya Belum Siap Untuk Mempunyai Ayah Baru)” dan mendapatkan penolakan tersebut membuat Terdakwa sakit hati.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban.
- Bahwa benar lalu di tengah pembicaraan tersebut Korban mengajak Terdakwa untuk menikah sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan emosi.
- Bahwa benar ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Kabupaten Bandung berniat untuk menghilangkan nyawa Korban.
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Korban bertemu lalu bermain di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar untuk mewujudkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka.
- Bahwa benar setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang.
- Bahwa benar lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama.
- Bahwa benar setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban.

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban.
- Bahwa benar setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa.
- Bahwa lalu Terdakwa mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari.
- Bahwa benar setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban.
- Bahwa benar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mendatangi toko handphone bekas milik Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA.
- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan handphone milik Korban dengan mengatakan "Pi Bisi Peryogi HP, Ieu Anu Amang Bade Diical (Pi Kalau Butuh HP, ini HP Paman Akan Dijual)".
- Bahwa lalu Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan harga kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa hendak menjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA menanyakan kelengkapan dus handphone yang Terdakwa tawarkan, namun Terdakwa tidak memilikinya dengan alasan Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa dus karena Terdakwa membelinya secara batangan.

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.20 Wib, jenazah Korban ditemukan oleh Saksi DADANG SAEPUDIN ketika Saksi DADANG SAEPUDIN menggarap kebun di bukit gunung Japur.
- Bahwa benar kondisi Korban dalam keadaan terlentang dan dalam kondisi yang sudah membusuk.
- Bahwa benar di sekitar jenazah Korban ditemukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek ChristianDiyor.
- Bahwa selanjutnya Saksi DADANG SAEPUDIN memberitahukan penemuan jenazah tersebut kepada warga.
- Bahwa benar kemudian berita penemuan jenazah tersebut diposting di akun media sosial Facebook Info Cicalengka Real.
- Bahwa lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI yang merupakan anak kandung Korban melihat postingan penemuan jenazah di areal bawah bukit gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada akun Facebook.
- Bahwa melihat berita tersebut membuat Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI penasaran karena ibu kandungnya telah menghilang selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju area bukit Japur, namun jenazah sudah diamankan ke Polsek Cicalengka.
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI menuju Polsek Cicalengka untuk melihat jenazah, akan tetapi jenazah sudah dikirim ke RS Sartika Asih.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Cicalengka menunjukan 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao dan 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Christian Diyor kepada Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI.
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI mengenali tas dan sandal tersebut merupakan milik Korban sehingga Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cicalengka.
- Bahwa benar setelah pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari Saksi MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI, selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi EKO KURNIAWAN yang merupakan petugas Kepolisian Polresta Bandung melakukan penyelidikan.

- Bahwa akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2023 pukul 10.00 Wib, Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi bahwa Korban berpacara dengan Terdakwa.

- Bawa benar selanjutnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN untuk menelusuri informasi tersebut.

- Bahwa benar akhirnya Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN mendapatkan informasi tambahan bahwa Terdakwa sempat hendak menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Sdr. YOPPY YUSTIKA ATMAJA di toko miliknya yang beralamat di Kp. Cimanggung Kabupaten Sumedang.

- Bahwa lalu Saksi YUDA KUSNANDAR dan Saksi EKO KURNIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 milik Korban dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada mayat perempuan berusia kurang lebih empat puluh tahun ini yang dalam keadaan pembusukan lanjut ini ditemukan luka lecet tekan pada leher, resapan darah pada otot leher, jaringan sekitar tulang rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin setinggi rawan gondok akibat kekerasan tumpul.

- Sebab matinya orang ini secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat sudah mengalami pembusukan lanjut, tetapi adanya luka lecet tekan pada daerah leher, resapan darah pada daerah otot leher, jaringan sekitar rawan gondok, rawan gondok dan rawan cincin akibat kekerasan tumpul pada daerah leher tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian orang ini.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R/ VeR/ 117/ X/ 2023/ Dokpol tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp. FM menyatakan AI YUYU KOMALASARI pada tanggal 06 Oktober 2023 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika dalam keadaan meninggal dunia.

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat terdakwa untuk membunuh muncul secara berencana yakni pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Korban, lalu di tengah pembicaraan Korban mengajak Terdakwa untuk menikah sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan emosi, sehingga ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikurutug RT003 RW005 Kabupaten Bandung berniat untuk menghilangkan nyawa Korban dengan cara mengajak Korban bertemu lalu bermain di areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan untuk mewujudkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mengajak Korban bertemu di Alun-Alun Cicalengka. Setelah Korban menyetujui pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2009 warna hitam benomor polisi Z 2156 BC bernomor mesin F4B1-1D104771 milik Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk pergi ke areal Bawah Bukti Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Setelah sampai di bukit Japur sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dan Korban singgah di sebuah gubuk yang tidak berpenghuni untuk berbincang-bincang. Setelah itu Terdakwa berciuman dengan Korban sambil meraba payudara Korban hingga membuat Terdakwa terangsang lalu Terdakwa mengajak Korban ke gubuk lainnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari gubuk pertama. Setelah tiba di gubuk yang kedua Terdakwa dan Korban berciuman kembali sambil Terdakwa meraba payudara Korban kemudian setelah Terdakwa dan Korban setengah telanjang, lalu Terdakwa menyetubuhi Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang Korban. Setelah Korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas cekikan Terdakwa lalu mengecek nafas di hidung Korban menggunakan jari. Setelah nafas Korban tidak ada udara keluar dari hidungnya selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI 1 355023191964199 dan nomor IMEI 2 355023191964199 dan uang tunai

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban di areal Bawah Bukit Gunung Japur yang beralamat di Kp. Nagrog RT005 RW012 Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan Pertama Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI1 355023191964181 dan IMEI 2 355023191964199 yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki Thunder Tahun 2009 warna hitam No. Pol : Z-2156-BC, No Rangka : Rusak, No. Sin : F4B1-ID104771 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao, 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Chibao yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa.
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan rasa duka mendalam terhadap keluarga Korban.
- Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Bin Agus Nandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru dengan nomor IMEI1 355023191964181 dan IMEI 2 355023191964199.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. MUHAMMAD YOGI PUTRA ISLAMI

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki Thunder Tahun 2009 warna hitam No. Pol : Z-2156-BC, No Rangka : Rusak, No. Sin : F4B1-ID104771.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas gendong perempuan warna hitam merek Chibao.
- 1 (satu) buah sandal perempuan warna hitam coklat merek Chibao.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Blb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H